



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan mempertimbangkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu diganti;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL.

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan standar harga satuan regional.
- (2) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
 - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, standar harga satuan regional bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, standar harga satuan regional bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan regional yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Standar harga satuan regional yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (2) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 5

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan evaluasi penerapan standar harga satuan regional minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam melakukan evaluasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan standar harga satuan regional.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); dan
- b. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2025

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya uang harian;
 - b. Satuan biaya uang representasi; dan
 - c. Satuan biaya penginapan.
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

d. Pejabat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2) besaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

2) dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- 1.4.2. Honorarium Moderator
- Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
 - b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara
- Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
- 1.4.4. Honorarium Panitia
- Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

b. Klasifikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

c. jumlah: . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

**TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000

n. Nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000

1.1.3. Pejabat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000
	1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000

d. Nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000
	1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000

h. Nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000

i. Nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.910.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000

1.2.2.3. Honoraruim . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	Rp480.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp 1.270.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
	1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000

d. Nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp 1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp900.000

1.4.2. Honorarium . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000
	d. Anggota	OK	Rp300.000
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Anggota	OB	Rp750.000
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c. Ketua	OB	Rp650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000
	f. Anggota	OB	Rp500.000
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000
	b. Anggota	OB	Rp220.000
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000

1.7. HONORARIUM . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SMA	OB	Rp2.100.000
	1.7.2. Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000
	1.7.3. Sarjana (S-1)	OB	Rp2.600.000
	1.7.4. Magister (S-2)	OB	Rp2.800.000
	1.7.5. Doktor (S-3)	OB	Rp3.000.000
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA <i>WEBSITE</i>		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola <i>Website</i>		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000
	b. Redaktur	OB	Rp450.000
	c. Editor	OB	Rp400.000
	d. Web Admin	OB	Rp350.000
	e. Web Developer	OB	Rp300.000

1.9.4. Honorarium . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per Halaman	Rp100.000
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp100.000
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000
	1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000

1.12.3. Honorarium . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000
	1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d. 5 hari		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	3). Sekretaris	OK	Rp300.000
	4). Anggota	OK	Rp300.000
	b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp675.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000
	3). Sekretaris	OK	Rp450.000
	4). Anggota	OK	Rp450.000
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000
	3). Sekretaris	OK	Rp600.000
	4). Anggota	OK	Rp600.000
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000
	c. Anggota	OB	Rp600.000

1.14. HONORARIUM . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.14.	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
	1.14.1. Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp500.000
	1.14.2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp450.000
	1.14.3. Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp400.000
	1.14.4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp350.000
	1.14.5. Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp300.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- pengumandahan (detasering);
- menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh:

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- a. uang harian;
- b. uang representasi; dan
- c. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

2.1. SATUAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajiban.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3.	R I A U	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5.	J A M B I	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000

8. LAMPUNG



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11.	B A N T E N	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17.	B A L I	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31.	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33.	P A P U A	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya *tips* porter, *tips* pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000	Rp125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000	Rp100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000	Rp75.000

2.2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*). Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.533.000	Rp770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.100.000	Rp699.000
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5.	JAMBI	OH	Rp5.000.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.955.000	Rp861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.425.000	Rp580.000
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000

10. BANGKA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp649.000
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.204.000	Rp724.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp686.000
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000	Rp1.850.000	Rp1.201.000	Rp750.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000
17.	B A L I	OH	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.207.000	Rp978.000
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp605.000
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1). untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2). untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp453.000	Rp663.000	Rp1.732.000	Rp1.116.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp451.000	Rp675.000	Rp1.350.000	Rp1.126.000
3.	R I A U	OP	Rp319.000	Rp582.000	Rp1.229.000	Rp901.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp471.000	Rp634.000	Rp1.484.000	Rp1.105.000
5.	J A M B I	OP	Rp465.000	Rp595.000	Rp1.538.000	Rp1.060.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000	Rp502.000	Rp1.492.000	Rp853.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp489.000	Rp718.000	Rp1.448.000	Rp1.207.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp452.000	Rp577.000	Rp1.200.000	Rp1.029.000
9.	BENGKULU	OP	Rp383.000	Rp538.000	Rp1.262.000	Rp921.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp555.000	Rp714.000	Rp1.632.000	Rp1.269.000
11.	B A N T E N	OP	Rp678.000	Rp930.000	Rp1.752.000	Rp1.608.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp567.000	Rp799.000	Rp1.914.000	Rp1.366.000
13.	DKI JAKARTA	OP	Rp760.000	Rp993.000	Rp2.257.000	Rp1.753.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp426.000	Rp738.000	Rp1.576.000	Rp1.164.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp458.000	Rp607.000	Rp1.470.000	Rp1.065.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp442.000	Rp710.000	Rp2.159.000	Rp1.152.000
17.	B A L I	OP	Rp737.000	Rp907.000	Rp2.523.000	Rp1.644.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000	Rp800.000	Rp1.413.000	Rp1.303.000

19. NUSA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp642.000	Rp1.046.000	Rp2.013.000	Rp1.688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000	Rp617.000	Rp1.247.000	Rp1.079.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000	Rp679.000	Rp2.092.200	Rp1.134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000	Rp545.000	Rp1.340.900	Rp925.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000	Rp750.000	Rp1.250.000	Rp1.173.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000	Rp722.700	Rp1.763.300	Rp1.115.700
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000	Rp620.000	Rp1.250.000	Rp1.110.000
26.	GORONTALO	OP	Rp390.000	Rp562.000	Rp2.296.800	Rp952.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000	Rp574.000	Rp1.301.000	Rp964.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000	Rp583.000	Rp2.218.000	Rp986.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000	Rp652.000	Rp1.672.000	Rp1.092.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000	Rp552.000	Rp1.335.000	Rp949.000
31.	MALUKU	OP	Rp463.000	Rp638.000	Rp1.881.000	Rp1.101.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp575.000	Rp693.000	Rp1.220.000	Rp1.268.000
33.	P A P U A	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000	Rp1.250.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000	Rp1.231.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000	Rp1.231.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000	Rp1.250.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp709.000	Rp1.129.000	Rp3.033.000	Rp1.838.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp739.000	Rp1.070.000	Rp2.869.000	Rp1.809.000

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp413.000	Rp575.000	Rp1.075.000	Rp988.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp411.000	Rp511.000	Rp1.011.000	Rp922.000
3.	R I A U	OP	Rp279.000	Rp432.000	Rp1.084.000	Rp711.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000	Rp531.000	Rp1.170.000	Rp962.000
5.	J A M B I	OP	Rp425.000	Rp525.000	Rp1.298.000	Rp950.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000	Rp432.000	Rp987.000	Rp743.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp391.000	Rp502.000	Rp1.030.000	Rp893.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp421.000	Rp512.000	Rp950.000	Rp933.000
9.	BENGKULU	OP	Rp343.000	Rp468.000	Rp1.062.000	Rp811.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp449.000	Rp582.000	Rp1.115.000	Rp1.031.000
11.	B A N T E N	OP	Rp502.000	Rp632.000	Rp1.201.000	Rp1.134.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp474.000	Rp692.000	Rp1.110.000	Rp1.166.000
13.	DKI JAKARTA	OP	Rp542.000	Rp667.000	Rp1.347.000	Rp1.209.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp303.000	Rp474.000	Rp919.000	Rp777.000

15. D.I. YOGYAKARTA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp332.000	Rp507.000	Rp1.204.000	Rp839.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp398.000	Rp623.000	Rp1.784.000	Rp1.021.000
17.	B A L I	OP	Rp488.000	Rp652.000	Rp1.569.000	Rp1.140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp488.000	Rp713.000	Rp1.213.000	Rp1.201.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp463.000	Rp602.000	Rp1.294.000	Rp1.065.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000	Rp547.000	Rp1.047.000	Rp969.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000	Rp609.000	Rp1.902.000	Rp1.024.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000	Rp475.000	Rp1.219.000	Rp815.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp324.000	Rp478.000	Rp1.050.000	Rp802.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp373.000	Rp657.000	Rp1.603.000	Rp1.030.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.050.000	Rp1.000.000
26.	GORONTALO	OP	Rp350.000	Rp492.000	Rp2.088.000	Rp842.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000	Rp504.000	Rp1.101.000	Rp854.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000	Rp513.000	Rp1.574.000	Rp876.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000	Rp582.000	Rp1.520.000	Rp982.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp464.000	Rp604.000	Rp1.171.000	Rp1.068.000
31.	MALUKU	OP	Rp423.000	Rp568.000	Rp1.710.000	Rp991.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp523.000	Rp623.000	Rp1.050.000	Rp1.146.000
33.	P A P U A	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000	Rp1.140.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000	Rp1.121.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000	Rp1.121.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000	Rp1.140.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000	Rp1.676.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000	Rp1.676.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

TABEL 1.7
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
3.	RIAU	OH	Rp130.000	Rp85.000	Rp130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
5.	JAMBI	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
11.	BANTEN	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp180.000	Rp130.000	Rp180.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
17.	BALI	OH	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
31.	MALUKU	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
33.	PAPUA	OH	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000

4. SATUAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1.10, Tabel 1.11, dan Tabel 1.12.

**TABEL 1.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT**

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp878.913.000
II	PEJABAT ESELON II		
1.	ACEH	Unit	Rp641.995.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp642.137.000
3.	RIAU	Unit	Rp659.136.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp634.886.000
5.	JAMBI	Unit	Rp684.521.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp599.334.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp776.179.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp622.872.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp835.112.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp676.692.000
11.	BANTEN	Unit	Rp628.463.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp616.154.000
13.	DKI JAKARTA	Unit	Rp708.826.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp639.680.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp795.363.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp764.021.000

17. BALI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	BALI	Unit	Rp724.066.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp642.214.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp704.101.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp674.016.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp717.102.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp651.964.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp658.627.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp701.167.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp602.581.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp596.309.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp669.654.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp586.696.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp634.637.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp702.278.000
31.	MALUKU	Unit	Rp662.761.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp694.312.000
33.	PAPUA	Unit	Rp677.687.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp668.844.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp836.055.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp677.687.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp677.687.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp677.687.000

TABEL 1.9
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
RODA 4 (EMPAT)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	Rp286.380.000	Rp371.797.000	Rp518.306.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp261.525.000	Rp372.705.000	Rp501.507.000
3.	R I A U	Unit	Rp293.937.000	Rp399.289.000	Rp475.248.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp292.020.000	Rp375.725.000	Rp557.486.000

5. JAMBI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	J A M B I	Unit	Rp296.683.000	Rp407.020.000	Rp554.258.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp263.344.000	Rp401.040.000	Rp492.538.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp268.272.000	Rp398.974.000	Rp516.336.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp295.482.000	Rp388.531.000	Rp485.001.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp313.527.000	Rp387.510.000	Rp576.868.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp291.421.000	Rp399.978.000	Rp544.094.000
11.	B A N T E N	Unit	Rp252.115.000	Rp395.809.000	Rp490.729.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp278.590.000	Rp397.179.000	Rp533.909.000
13.	DKI JAKARTA	Unit	Rp270.420.000	Rp402.379.000	Rp500.913.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp277.265.000	Rp375.987.000	Rp532.934.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp288.709.000	Rp421.987.000	Rp550.586.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp263.849.000	Rp376.363.000	Rp513.056.000
17.	B A L I	Unit	Rp268.583.000	Rp387.739.999	Rp543.714.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp297.363.000	Rp373.878.000	Rp548.905.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp316.446.000	Rp426.069.000	Rp528.028.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp288.252.000	Rp410.793.000	Rp593.776.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp339.040.000	Rp399.240.000	Rp516.400.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp260.147.000	Rp413.291.000	Rp517.339.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp292.848.000	Rp376.200.000	Rp513.762.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp282.150.000	Rp376.200.000	Rp531.401.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp255.700.000	Rp376.452.000	Rp577.008.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp298.447.000	Rp426.563.000	Rp514.927.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp459.123.000	Rp382.359.000	Rp517.895.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp284.029.000	Rp419.033.000	Rp554.368.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp308.028.000	Rp412.483.000	Rp501.024.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp304.798.000	Rp416.555.000	Rp514.359.000
31.	MALUKU	Unit	Rp299.723.000	Rp427.518.000	Rp585.988.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp328.199.000	Rp425.689.000	Rp503.930.000
33.	P A P U A	Unit	Rp319.897.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp296.853.000	Rp424.712.000	Rp560.900.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp296.853.000	Rp424.712.000	Rp560.900.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp319.897.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp319.897.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp319.897.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000

TABEL 1.10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

**TABEL 1.10
KENDARAAN OPERASIONAL BUS**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.268.200.000

**TABEL 1.11
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
RODA 2 (DUA)**

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit	Rp37.464.000	Rp37.798.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp38.879.000	Rp41.140.000
3.	R I A U	Unit	Rp35.688.000	Rp40.258.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp36.727.000	Rp41.861.000
5.	J A M B I	Unit	Rp37.372.000	Rp39.884.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp36.759.000	Rp38.087.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp35.009.000	Rp40.222.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp39.788.000	Rp36.330.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp41.253.000	Rp49.325.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp39.873.000	Rp48.246.000
11.	B A N T E N	Unit	Rp33.789.000	Rp37.106.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp36.538.000	Rp41.917.000
13.	DKI JAKARTA	Unit	Rp44.384.000	Rp48.875.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp39.514.000	Rp42.269.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp39.951.000	Rp44.102.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp38.461.000	Rp43.340.000
17.	B A L I	Unit	Rp36.391.000	Rp43.401.000

18. NUSA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp39.349.000	Rp40.946.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp39.253.000	Rp39.397.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp38.985.000	Rp41.649.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp37.975.000	Rp40.583.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp37.349.000	Rp42.309.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp39.877.000	Rp42.885.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp37.116.000	Rp36.670.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp36.558.000	Rp36.670.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp41.341.000	Rp39.514.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp36.600.000	Rp35.503.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp39.997.000	Rp39.121.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp39.205.000	Rp44.358.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp38.775.000	Rp38.184.000
31.	MALUKU	Unit	Rp40.950.000	Rp41.000.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp41.638.000	Rp41.000.000
33.	P A P U A	Unit	Rp40.336.000	Rp50.095.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp44.401.000	Rp48.108.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp44.401.000	Rp48.108.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp40.336.000	Rp50.095.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp40.336.000	Rp50.095.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp40.336.000	Rp50.095.000

TABEL 1.12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

**TABEL 1.12
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit	Rp966.804.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp746.110.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp430.080.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp28.000.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya tiket pesawat;
 - b. Satuan biaya taksi;
 - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*);
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000

11. JAKARTA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp7.487.000
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000	Rp4.057.000
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp2.856.000
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.455.000
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.257.000
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp4.845.000
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.305.000
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.648.000
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000

49. BALIKPAPAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp4.749.000
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.150.000
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.423.000
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.674.000
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.113.000
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp9.445.000
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.380.000
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp6.781.000
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.926.000
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp5.840.000
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.305.000
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.444.000
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.744.000
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000	Rp10.076.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.129.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000	Rp4.760.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.412.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.316.000
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.487.000
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000	Rp3.647.000
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000	Rp2.760.000
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.482.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.161.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000	Rp3.134.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.305.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000	Rp3.626.000
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.150.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.380.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.401.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000

87. BANDAR ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.433.000
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.685.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.824.000
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.123.000
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000	Rp3.252.000
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000	Rp2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000	Rp4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000	Rp9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.337.000
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000

125. BATAM . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000	Rp4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000	Rp4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp3.861.000
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000	Rp8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10.108.000
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.108.000
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.498.000
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000	Rp3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000	Rp4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000	Rp4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.193.000

163. JAMBI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000	Rp6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000	Rp2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000

201. KENDARI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000	Rp5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000	Rp8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp7.316.000
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.851.000
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000	Rp4.888.000

239. MATARAM . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000	Rp6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000	Rp4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000	Rp4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000	Rp2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000	Rp8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000

277. PALEMBANG, ..



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000	Rp4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000	Rp3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000	Rp7.231.000

315. SURABAYA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Kepala Daerah dapat menetapkan standar satuan harga tiket pesawat untuk rute atau tujuan yang belum diatur dalam tabel di atas melalui peraturan kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000

32. MALUKU . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2, . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2. 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

TABEL 2.4
**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000

35. Medan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000

71. Padang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000

109. Bandar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000
JAWA BARAT				
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000

145. Bandung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp283.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
JAWA TENGAH				
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000

184. Semarang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
D.I. YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000
JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000

222. Surabaya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
BALI				
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000

258. Pontianak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000

SULAWESI UTARA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000
GORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000
SULAWESI BARAT				
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000
SULAWESI SELATAN				
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000

330. Makassar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
330.	Makassar	Kab. Tana Toraja	Orang/Kali	Rp350.000
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000
343.	Palu	Kab. Tojo Una-Una	Orang/Kali	Rp350.000
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000
SULAWESI TENGGARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
MALUKU UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
PAPUA BARAT				
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000
360.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000

2.4. SATUAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

**2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI JAKARTA KE
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)**

Satuan biaya transportasi dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Kepala Daerah dapat menetapkan standar biaya transportasi darat/transportasi laut untuk rute atau tujuan antar provinsi/antar kabupaten kota melalui peraturan kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000

3. SATUAN. . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

**TABEL 2.6
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT**

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/SETARA	Orang/Kali	Rp110.000	Rp49.000
2.	RAPAT BIASA			
	2.1 ACEH	Orang/Kali	Rp51.000	Rp20.000
	2.2 SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp17.000
	2.3 RIAU	Orang/Kali	Rp50.000	Rp17.000
	2.4 KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp44.000	Rp25.000
	2.5 JAMBI	Orang/Kali	Rp50.000	Rp18.000
	2.6 SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp45.000	Rp18.000
	2.7 SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp63.000	Rp18.000
	2.8 LAMPUNG	Orang/Kali	Rp43.000	Rp21.000
	2.9 BENGKULU	Orang/Kali	Rp48.000	Rp16.000
	2.10 BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp44.000	Rp19.000
	2.11 BANTEN	Orang/Kali	Rp54.000	Rp20.000
	2.12 JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp50.000	Rp21.000
	2.13 DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp53.000	Rp24.000
	2.14 JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp68.750	Rp16.000
	2.15 D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp55.000	Rp16.000
	2.16 JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp49.000	Rp23.000
	2.17 BALI	Orang/Kali	Rp48.000	Rp21.000
	2.18 NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp49.000	Rp18.000
	2.19 NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp52.000	Rp22.000

2.20 KALIMANTAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2.20 KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp17.000
	2.21 KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000	Rp15.000
	2.22 KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000	Rp17.000
	2.23 KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp48.000	Rp26.000
	2.24 KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp53.000	Rp21.000
	2.25 SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp55.000	Rp26.000
	2.26 GORONTALO	Orang/Kali	Rp45.000	Rp15.000
	2.27 SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp54.000	Rp21.000
	2.28 SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp56.000	Rp26.000
	2.29 SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp48.000	Rp18.000
	2.30 SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp49.000	Rp21.000
	2.31 MALUKU	Orang/Kali	Rp59.000	Rp24.000
	2.32 MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp63.000	Rp25.000
	2.33 PAPUA	Orang/Kali	Rp61.000	Rp33.000
	2.34 PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000	Rp27.000
	2.35 PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp62.000	Rp27.000
	2.36 PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp61.000	Rp33.000
	2.37 PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp90.000	Rp49.000
	2.38 PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp91.000	Rp40.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7.

**TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG
ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI**

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m ² /tahun	Rp192.000	Rp148.000	Rp10.000
2.	SUMATERA UTARA	m ² /tahun	Rp229.000	Rp171.000	Rp10.000
3.	RIAU	m ² /tahun	Rp217.000	Rp162.000	Rp11.000
4.	KEPULAUAN RIAU	m ² /tahun	Rp244.000	Rp182.000	Rp11.000
5.	JAMBI	m ² /tahun	Rp204.000	Rp151.000	Rp10.000
6.	SUMATERA BARAT	m ² /tahun	Rp182.000	Rp132.000	Rp10.000
7.	SUMATERA SELATAN	m ² /tahun	Rp218.000	Rp147.000	Rp11.000
8.	LAMPUNG	m ² /tahun	Rp214.000	Rp136.000	Rp10.000
9.	BENGKULU	m ² /tahun	Rp191.000	Rp131.000	Rp10.000
10.	BANGKA BELITUNG	m ² /tahun	Rp215.000	Rp141.000	Rp11.000
11.	BANTEN	m ² /tahun	Rp202.000	Rp144.000	Rp10.000
12.	JAWA BARAT	m ² /tahun	Rp178.000	Rp141.000	Rp10.000
13.	DKI JAKARTA	m ² /tahun	Rp206.000	Rp157.000	Rp11.000
14.	JAWA TENGAH	m ² /tahun	Rp173.000	Rp97.000	Rp10.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp168.000	Rp111.000	Rp10.000
16.	JAWA TIMUR	m ² /tahun	Rp196.000	Rp170.000	Rp10.000
17.	BALI	m ² /tahun	Rp200.000	Rp148.000	Rp10.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m ² /tahun	Rp223.000	Rp185.000	Rp10.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m ² /tahun	Rp197.000	Rp160.000	Rp10.000
20.	KALIMANTAN BARAT	m ² /tahun	Rp201.000	Rp136.000	Rp10.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	m ² /tahun	Rp236.000	Rp155.000	Rp11.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp196.000	Rp148.000	Rp11.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
24.	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
25.	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	Rp187.000	Rp157.000	Rp10.000
26.	GORONTALO	m ² /tahun	Rp196.000	Rp138.000	Rp14.000
27.	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	Rp356.000	Rp296.000	Rp11.000

28. SULAWESI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-29 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	Rp209.000	Rp190.000	Rp10.000
29.	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	Rp226.000	Rp168.000	Rp11.000
30.	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	Rp197.000	Rp144.000	Rp10.000
31.	MALUKU	m ² /tahun	Rp223.000	Rp197.000	Rp14.000
32.	MALUKU UTARA	m ² /tahun	Rp229.000	Rp192.000	Rp14.000
33.	PAPUA	m ² /tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp14.000
34.	PAPUA BARAT	m ² /tahun	Rp632.000	Rp469.000	Rp19.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	m ² /tahun	Rp632.000	Rp469.000	Rp19.000
36.	PAPUA TENGAH	m ² /tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp14.000
37.	PAPUA SELATAN	m ² /tahun	Rp716.000	Rp407.000	Rp21.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	m ² /tahun	Rp721.000	Rp410.000	Rp21.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, Tabel 2.10, dan Tabel 2.11.

TABEL 2.8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000
II	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp44.010.000
III	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp42.350.000
IV	PEJABAT ESELON II		
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp43.610.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp42.180.000
3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp42.290.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp42.040.000
5.	JAMBI	Unit/Tahun	Rp43.000.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.950.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.310.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp42.430.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp42.340.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp42.010.000
11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp42.180.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.090.000
13.	DKI JAKARTA	Unit/Tahun	Rp42.490.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp43.960.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp43.710.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.370.000
17.	BALI	Unit/Tahun	Rp44.300.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.860.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp41.740.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp42.510.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp44.280.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.750.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.320.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp42.320.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp42.240.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp41.920.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp40.940.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.130.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.810.000

30. SULAWESI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp43.310.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp42.900.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp41.990.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp42.530.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.600.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit/Tahun	Rp42.600.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.530.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.530.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit/Tahun	Rp42.530.000

TABEL 2.9

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp37.970.000	Rp40.990.000	Rp5.250.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp36.820.000	Rp39.410.000	Rp5.020.000
3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp36.900.000	Rp39.550.000	Rp4.990.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp36.990.000	Rp39.270.000	Rp4.890.000
5.	JAMBI	Unit/Tahun	Rp37.480.000	Rp40.310.000	Rp5.130.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.440.000	Rp40.280.000	Rp5.170.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp36.920.000	Rp39.540.000	Rp4.990.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp37.020.000	Rp39.670.000	Rp5.020.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp36.940.000	Rp39.570.000	Rp5.000.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp36.680.000	Rp39.210.000	Rp4.930.000
11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp36.760.000	Rp39.430.000	Rp4.900.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp36.690.000	Rp39.340.000	Rp4.880.000
13.	DKI JAKARTA	Unit/Tahun	Rp37.000.000	Rp39.790.000	Rp4.960.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.220.000	Rp41.400.000	Rp5.270.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.020.000	Rp41.120.000	Rp5.230.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp36.940.000	Rp39.630.000	Rp4.970.000
17.	BALI	Unit/Tahun	Rp38.560.000	Rp41.740.000	Rp5.430.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.400.000	Rp40.150.000	Rp5.130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp36.490.000	Rp38.900.000	Rp4.900.000

20. KALIMANTAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp37.510.000	Rp39.700.000	Rp5.080.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.050.000	Rp41.640.000	Rp5.470.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp37.720.000	Rp39.970.000	Rp5.120.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp37.360.000	Rp39.480.000	Rp5.020.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp37.360.000	Rp39.480.000	Rp3.620.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp37.270.000	Rp39.410.000	Rp5.030.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp37.010.000	Rp39.030.000	Rp4.990.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp35.810.000	Rp38.040.000	Rp4.680.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp36.770.000	Rp39.360.000	Rp4.910.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp37.790.000	Rp40.010.000	Rp5.160.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp38.220.000	Rp40.550.000	Rp5.260.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp37.900.000	Rp40.080.000	Rp5.260.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp37.100.000	Rp39.090.000	Rp5.080.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp37.600.000	Rp39.660.000	Rp5.320.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.650.000	Rp39.740.000	Rp5.240.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit/Tahun	Rp37.650.000	Rp39.740.000	Rp5.240.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit/Tahun	Rp37.600.000	Rp39.660.000	Rp5.320.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit/Tahun	Rp37.600.000	Rp39.660.000	Rp5.320.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit/Tahun	Rp37.600.000	Rp39.660.000	Rp5.320.000

TABEL 2.10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL RODA 6 DAN *SPEED BOAT*

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000
2.	<i>Speed boat</i>	Unit/Tahun	Rp20.240.000

TABEL 2.11 . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

TABEL 2.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp11.100.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp10.990.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	Rp10.460.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, printer, *AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.12.

TABEL 2.12
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000
2.	<i>Personal Computer/Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp730.000
3.	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	Rp690.000
4.	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp610.000
5.	<i>Genset</i> lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000
6.	<i>Genset</i> 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000
7.	<i>Genset</i> 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000
8.	<i>Genset</i> 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000
9.	<i>Genset</i> 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000
10.	<i>Genset</i> 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000

11. *Genset* . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Signature]
Lydia Silviana Djaman